



JUSTICES: Journal of Law

Journal website: <https://justices.pdfaii.org>

ISSN : 2964-5107 (online)
<https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>

Vol. 4 No. 1 (2025)
pp. 44-52

Research Article

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia

Muhammad Alvin Sandjaya¹, Asep Suherman²

1. Universitas Bengkulu; muhammadalvin.boy0308@gmail.com
2. Universitas Bengkulu; asepsuherman01@gmail.com



Copyright © 2025 by Authors, Published by JUSTICES: Journal of Law. This is an open access article under the CC BY License <https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Received : September 16, 2024
Accepted : October 27, 2024

Revised : October 07, 2024
Available online : January 25, 2025

How to Cite: Muhammad Alvin Sandjaya, & Asep Suherman. (2025). The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia. *JUSTICES: Journal of Law*, 4(1), 44-52. <https://doi.org/10.58355/justices.v4i1.140>

The Role of the Constitutional Court in Protecting Human Rights (HAM) in Indonesia

Abstract. The Constitutional Court (MK) has an important role as the final interpreter of the constitution and protector of human rights (HAM) in Indonesia. The Constitutional Court is tasked with examining the constitutionality of laws, ensuring the conformity of regulations with the 1945 Constitution, and protecting individual rights through decisions that confirm the basic rights of citizens. The Constitutional Court also plays a role in resolving general election disputes to maintain the integrity of democracy. The Constitutional Court's important decisions, such as freedom of expression, protection of minority rights, and the right to legal protection in detention, demonstrate this institution's commitment to upholding human rights. However, challenges in implementing MK decisions include low public legal awareness, complicated bureaucratic procedures, and resistance from parties with certain interests. The success of upholding human rights depends on political commitment, support from relevant institutions, and public acceptance of the necessary changes.

Keywords: Constitutional Court, Human Rights, Testing Constitutionality.

Abstrak. Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki peran penting sebagai penafsir akhir konstitusi dan pelindung hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. MK bertugas menguji konstitusionalitas undang-undang, memastikan kesesuaian peraturan dengan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi hak individu melalui keputusan yang mengukuhkan hak-hak dasar warga negara. MK juga berperan dalam penyelesaian sengketa pemilihan umum untuk menjaga integritas demokrasi. Putusan-putusan penting MK, seperti kebebasan berpendapat, perlindungan hak-hak minoritas, dan hak atas perlindungan hukum dalam penahanan, menunjukkan komitmen lembaga ini dalam menegakkan HAM. Namun, tantangan dalam implementasi keputusan MK mencakup rendahnya kesadaran hukum masyarakat, prosedur birokrasi yang rumit, serta resistensi dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu. Keberhasilan penegakan HAM bergantung pada komitmen politik, dukungan institusi terkait, dan penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang diperlukan.

Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Hak Asasi Manusia, Pengujian Konstitusionalitas.

PENDAHULUAN

Mahkamah Konstitusi (MK) Indonesia memainkan peran penting dalam menegakkan konstitusionalitas peraturan perundang-undangan dan menjaga hak asasi manusia. Sebagai lembaga yang berwenang menguji undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945, MK berperan sebagai penengah utama hak konstitusional warga negara. Penelitian ini berupaya untuk mengkaji peran Mahkamah Konstitusi dalam menjaga hak asasi manusia di Indonesia melalui analisis komprehensif terhadap putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang relevan. UUD 1945 terdiri dari dua bagian pokok. Jika ditinjau secara khusus pada aspek materilnya, dapat dilihat bahwa para founding fathers negara berupaya mendirikan Indonesia berdasarkan sistem hukum yang berlandaskan asas-asas supremasi hukum. Penegasan bahwa Indonesia adalah negara hukum diperkuat dengan Penjelasan Umum UUD 1945. Memang, UUD 1945 pernah mengalami amandemen antara tahun 1999 dan 2002. Pada periode tersebut, konsep tersebut secara tegas tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) yang menegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.”

Diberlakukannya peraturan hak asasi manusia yang lebih komprehensif, yang mencakup hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan kesejahteraan umum, diatur dalam Bab XI A, yang terdiri dari Pasal 28A–28J. Peraturan ini menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum. Bab tersebut di atas menjamin ditaatinya seluruh aspek hak asasi manusia; jaminannya tidak hanya terbatas pada hak-hak sipil dan politik saja, namun mencakup hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang berkaitan dengan kesejahteraan umum.

Doktrin hak asasi manusia kini diakui secara luas sebagai kerangka moral, politik, dan hukum yang komprehensif. Hal ini berfungsi sebagai prinsip panduan mendasar untuk menciptakan komunitas global yang lebih damai, bebas dari rasa takut, penindasan dan pelecehan. Mengingat konteks ini, sangat penting untuk mengakui bahwa menjamin perlindungan hak asasi manusia merupakan komponen yang melekat dalam negara hukum (*rechtsstaat*), yang dapat didefinisikan sebagai

sistem hukum dan politik yang menjunjung tinggi keutamaan hukum. memesan. Sesuai dengan asas negara hukum yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, politik hukum nasional Indonesia telah menetapkan negara hukum, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Konstitusi tersebut di atas.

Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Mahkamah Konstitusi dalam melindungi hak asasi manusia di Indonesia?
2. Apa saja putusan penting Mahkamah Konstitusi yang berkaitan dengan perlindungan HAM?
3. Apa tantangan yang dihadapi dalam implementasi putusan MK terkait HAM?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji aspek-aspek hukum yang berhubungan dengan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Data penelitian dikumpulkan melalui analisis berbagai dokumen hukum yang meliputi putusan-putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta jurnal-jurnal hukum yang relevan dan memiliki kredibilitas tinggi. Penggunaan teknik analisis data berupa analisis isi bertujuan untuk memahami secara mendalam konteks, signifikansi, dan implikasi dari putusan MK terhadap perlindungan HAM di Indonesia.

Dengan metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan wawasan komprehensif mengenai bagaimana putusan-putusan MK berperan dalam memperkuat kerangka hukum HAM serta dampaknya terhadap implementasi perlindungan HAM dalam praktik hukum nasional.

PEMBAHASAN

Peran Mahkamah Konstitusi dalam Perlindungan HAM

Selain itu, Mahkamah Konstitusi mempunyai tanggung jawab untuk bertindak sebagai arbiter terakhir dalam permasalahan ketatanegaraan. Di negara-negara tertentu, peran lembaga ini adalah sebagai pengawal konstitusi. Setelah ketentuan hak asasi manusia dimasukkan ke dalam UUD 1945, maka berlaku pula fungsi perlindungan konstitusi yang bertugas menjaga hak-hak tersebut. MK, sebagai lembaga yang dibentuk untuk melindungi konstitusi, memiliki beberapa tugas, seperti:

- a. Fungsi Pengujian Undang-Undang, dalam pengujian konstiusionalitas

Mahkamah Konstitusi (MK) memiliki wewenang untuk meninjau undang-undang dalam kaitannya dengan Undang-Undang Dasar 1945. Kewenangan ini memungkinkan MK menilai apakah undang-undang tersebut sesuai dengan konstitusi atau melanggar prinsip-prinsip dasarnya. Jika MK menemukan ketidaksesuaian atau pelanggaran terhadap ketentuan konstiusional, MK memiliki hak untuk membatalkan sebagian atau seluruh undang-undang tersebut. Tujuan dari langkah ini adalah memastikan bahwa setiap aturan hukum yang diterapkan tidak merugikan atau melanggar hak-hak dasar warga negara. Oleh karena itu, pengujian

konstitusionalitas menjadi alat penting untuk menjaga keselarasan antara kebijakan hukum nasional dan prinsip-prinsip HAM serta menegakkan keadilan dan perlindungan bagi masyarakat sesuai dengan nilai-nilai konstitusi.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam melaksanakan tugasnya untuk melindungi hak individu secara konsisten mengukuhkan dan memperkuat hak-hak dasar warga negara melalui berbagai putusan, seperti hak kebebasan beragama, berekspresi, dan mendapatkan keadilan. Dengan putusan-putusan ini, MK memastikan perlindungan hak-hak individu yang dijamin oleh konstitusi dari kemungkinan pelanggaran, baik akibat kebijakan pemerintah maupun undang-undang yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip HAM. MK berperan sebagai institusi perlindungan HAM yang secara proaktif menegakkan hak-hak konstitusional individu, memberikan kepastian hukum, dan mengawasi agar pemerintah tidak mengambil tindakan yang merugikan atau membatasi hak-hak tersebut tanpa alasan yang sah.

b. Penyelesaian Sengketa, pada penyelesaian sengketa pemilihan umum (pemilu)

Mahkamah Konstitusi (MK) memegang peran penting dalam menjamin bahwa setiap tahap pemilu berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi yang jujur dan adil. MK menampung dan memutuskan sengketa terkait hasil pemilu yang diajukan oleh pihak-pihak yang merasa dirugikan, termasuk peserta pemilu dan partai politik. Dengan cara ini, MK menjaga keutuhan proses demokrasi dan memastikan hak suara warga negara tetap dihargai. Keputusan-keputusan MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem pemilu dan mendukung stabilitas demokrasi di Indonesia. Selain itu, MK memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengajukan permohonan jika hak-haknya dilanggar oleh undang-undang atau tindakan pemerintah yang dianggap bertentangan dengan konstitusi. Hal ini memperkuat prinsip keadilan dan perlindungan HAM, memberikan kesempatan bagi individu yang merasa dirugikan untuk mempertahankan hak konstitusional mereka melalui lembaga hukum tertinggi.

c. Sebagai Pelindung Konstitusi

Dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, istilah "penjaga konstitusi" diangkat secara khusus. Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai lembaga yang mengandalkan kreativitas, kecerdasan, serta pemahaman ilmu yang mendalam dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Selain itu, dibutuhkan kearifan yang mendalam dari seorang negarawan dalam menjaga konstitusi, agar prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya tetap terlindungi dan dapat diterapkan dengan benar sesuai dengan semangat serta tujuan awal pembentukan negara.

Putusan Penting Terkait HAM

a. Putusan No. 006/PUU-IV/2006 tentang Kebebasan Berpendapat dan Berekspresi

Putusan ini menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan hak asasi yang diakui oleh konstitusi. Dalam keputusan tersebut, MK menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat secara bebas, termasuk memberikan kritik terhadap pemerintah atau lembaga publik. MK juga menekankan bahwa pembatasan atas kebebasan ini harus didasarkan pada hukum yang jelas, proporsional, dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip

demokrasi. Dengan putusan ini, MK berusaha melindungi hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik, serta mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintah.

b. Putusan No. 27/PUU-VII/2009 tentang Perlindungan Hak-Hak Minoritas

Dalam putusan ini, MK mengakui pentingnya perlindungan hak-hak kelompok minoritas dalam masyarakat. MK menekankan bahwa setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang etnis, agama, atau ras, memiliki hak yang sama untuk diakui dan dilindungi. Selain itu, putusan ini menegaskan bahwa negara perlu mengambil tindakan untuk mencegah diskriminasi dan memastikan partisipasi aktif kelompok minoritas dalam berbagai bidang kehidupan sosial, politik, dan ekonomi. Dengan demikian, keputusan ini menjadi dasar yang signifikan dalam upaya mempromosikan kesetaraan dan keberagaman di Indonesia.

c. Putusan No. 18/PUU-XI/2013 tentang Hak atas Perlindungan Hukum dalam Penahanan

Putusan ini berfokus pada hak-hak individu yang ditahan dan memastikan adanya perlindungan hukum bagi mereka. MK menegaskan bahwa setiap orang yang ditahan berhak atas perlindungan hukum yang adil, termasuk hak untuk diinformasikan mengenai alasan penahanan, hak mendapatkan bantuan hukum, serta hak untuk dihadapkan di pengadilan dalam jangka waktu yang wajar. Keputusan ini merupakan langkah penting dalam mencegah praktik penahanan yang sewenang-wenang dan memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi selama proses hukum. Dengan putusan ini, MK berkontribusi pada penguatan sistem peradilan yang adil dan transparan.

Tantangan dalam Implementasi

Penerapan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia menghadapi banyak tantangan yang dapat menghambat upaya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM). Faktor-faktor tersebut termasuk tingkat kesadaran hukum yang rendah di masyarakat, kendala yang ditimbulkan oleh sistem birokrasi, dan penolakan dari kelompok tertentu yang memiliki kepentingan. Tabel berikut merangkum kendala utama dalam menerapkan keputusan MK:

Tabel 1 Tantangan dan Deskripsi utama dalam implementasi putusan MK

Tantangan	Deskripsi
Kurangnya Kesadaran Hukum	Banyak masyarakat yang belum memahami hak-hak mereka atau putusan-putusan MK, sehingga mereka tidak dapat memanfaatkan perlindungan yang tersedia.
Kendala Birokrasi	Proses birokrasi yang rumit dan lambat dalam implementasi putusan MK dapat menghambat realisasi kebijakan yang seharusnya mendukung perlindungan HAM.
Resistensi dari Pihak Tertentu	Beberapa pihak yang memiliki kepentingan tertentu mungkin menolak untuk mengakui atau melaksanakan putusan MK, yang dapat mengganggu pelaksanaan hak asasi manusia.

Banyak orang tidak memahami sepenuhnya hak-hak mereka dan isi dari putusan Mahkamah Konstitusi (MK). Hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal, seperti pendidikan hukum yang buruk dan pengetahuan yang tidak memadai tentang peraturan dan keputusan yang relevan. Sebagai contoh, Undang-undang tahun 1999 (No. 39) tentang hak asasi manusia mengatur hal-hal sebagai berikut:

- 1) Setiap individu berhak atas hak untuk hidup, mempertahankan diri, dan meningkatkan kualitas hidupnya.
- 2) Setiap orang berhak untuk hidup dalam lingkungan yang aman, tenteram, dan kondusif bagi kesejahteraan jasmani dan rohaninya.
- 3) Merupakan hak setiap individu untuk menikmati manfaat lingkungan hidup yang sehat dan berkelanjutan.

Namun, ketidaktahuan ini seringkali menyebabkan mereka tidak dapat memanfaatkan perlindungan yang tersedia secara optimal, sehingga hak asasi manusia mereka mungkin tidak terjaga dengan baik. Ketidaktahuan ini juga dapat menyebabkan individu merasa tidak berdaya dalam menghadapi pelanggaran hak-hak mereka, sehingga mereka cenderung tidak melaporkan atau memperjuangkan hak-hak mereka di hadapan hukum.

Pelaksanaan kebijakan yang seharusnya mendukung perlindungan HAM sangat dihambat oleh prosedur birokrasi yang rumit dan sering kali lamban. Prosedur administratif yang berbelit-belit dan kurangnya koordinasi antarinstansi pemerintah menyebabkan ketidakefisienan dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, pelayanan publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan setiap warga negara dan penduduk. Kebutuhan tersebut dapat berkaitan dengan penyediaan barang dan jasa, serta pelayanan administrasi, dan dipenuhi oleh penyedia layanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait. Namun, masyarakat yang mengharapkan implementasi yang cepat dan efisien dapat menjadi tidak puas karena ketidakefisienan ini. Selain itu, lamanya waktu yang diperlukan untuk memproses kasus hukum dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap sistem peradilan dan lembaga negara yang bertanggung jawab untuk melindungi hak asasi manusia.

Terdapat pihak-pihak yang memiliki kepentingan tertentu yang mungkin menolak atau mengabaikan putusan MK. Resistensi ini sering kali muncul dari individu atau kelompok yang merasa bahwa putusan tersebut mengancam kepentingan mereka, baik dalam konteks politik, ekonomi, maupun sosial. Dalam hal ini, Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan mengatur bahwa setiap keputusan MK memiliki kekuatan hukum tetap dan harus dilaksanakan oleh semua pihak. Namun, penolakan ini dapat mengganggu pelaksanaan hak asasi manusia dan menimbulkan tantangan bagi upaya penegakan hukum yang adil dan merata. Lebih lanjut, resistensi ini dapat menciptakan lingkungan yang tidak mendukung bagi penerapan keputusan-keputusan hukum yang bertujuan untuk melindungi hak-hak individu dan kelompok, sehingga menghambat kemajuan dalam upaya perlindungan HAM secara keseluruhan.

Pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan yang cukup besar. Tantangan

pertama adalah lemahnya komitmen politik dari lembaga legislatif dan eksekutif, yang menjadi kendala utama dalam mengimplementasikan putusan MK. Banyak putusan MK yang memerlukan perubahan dalam undang-undang atau kebijakan pemerintah sering kali tidak disertai tindakan yang memadai, tergantung pada kehendak politik yang dominan. Akibatnya, sebagian besar keputusan MK yang ditujukan untuk memperkuat perlindungan HAM sulit untuk diimplementasikan secara optimal. Selain itu, kelemahan dalam infrastruktur kelembagaan serta kurangnya mekanisme pemantauan yang efektif juga menjadi hambatan dalam menerapkan keputusan-keputusan tersebut. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari institusi terkait, keputusan MK yang bertujuan untuk melindungi HAM di Indonesia berisiko tidak terealisasi secara efektif.

Adanya perbedaan antara norma hukum yang ditetapkan MK dengan pelaksanaan di lapangan. Walaupun MK telah mengeluarkan keputusan yang mengakui dan memperkuat perlindungan HAM, implementasinya di tingkat lokal sering kali tidak mencerminkan norma-norma tersebut. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman yang memadai dan rendahnya kesadaran akan pentingnya HAM di kalangan aparat penegak hukum dan masyarakat. Akibatnya, norma HAM yang semestinya menjadi pedoman sering kali terabaikan dalam praktik sehari-hari.

Adanya resistensi dari masyarakat terhadap perubahan yang dipicu oleh putusan MK. Perubahan kebijakan atau undang-undang yang dihasilkan dari keputusan MK sering kali ditentang oleh kelompok masyarakat tertentu yang merasa terancam oleh perubahan tersebut. Penolakan ini bisa menimbulkan ketegangan sosial, sehingga menghambat pelaksanaan putusan MK dalam melindungi HAM secara luas.

Tantangan-tantangan ini memperlihatkan bahwa meskipun MK memainkan peran yang signifikan dalam penegakan HAM di Indonesia, keberhasilan pelaksanaannya sangat tergantung pada komitmen politik yang kuat, dukungan dari institusi terkait, serta penerimaan masyarakat terhadap perubahan yang diperlukan. Keberhasilan penegakan HAM tidak hanya memerlukan aturan yang kuat, tetapi juga keterlibatan aktif dari berbagai pihak untuk mendukung pelaksanaan yang efektif.

KESIMPULAN

Mahkamah Konstitusi (MK) memainkan peran penting dalam menjaga hak asasi manusia (HAM) di Indonesia. Pemerintah memenuhi fungsi ini melalui tanggung jawab konstitusionalnya, perannya sebagai penengah peraturan perundang-undangan, penyelesaian sengketa pemilu dan perlindungan akses terhadap keadilan. Dalam berbagai putusannya, Mahkamah Konstitusi telah menjunjung tinggi hak-hak dasar warga negara, termasuk kebebasan berekspresi dan perlindungan kelompok minoritas. Meskipun demikian, realisasi putusan Mahkamah Konstitusi tentang hak asasi manusia menghadapi sejumlah tantangan, antara lain kurangnya komitmen politik, kurangnya dukungan dari lembaga terkait, dan penolakan dari masyarakat. Untuk mengatasi hambatan tersebut, keberhasilan penegakan hak asasi manusia oleh Mahkamah Konstitusi sangat bergantung pada kolaborasi lintas institusi dan partisipasi aktif masyarakat, sehingga menjamin perlindungan hak konstitusional yang efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prananda Group, Kencana, Jakarta 2021
- Amiliya, Diea, Siti Tiara Maulia Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, and Universitas Jambi Alamat. "PERAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENEKAKAN HUKUM DI INDONESIA." Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan 4 (2024).
- Ardinata, Mikho. "Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (HAM)." Jurnal HAM 11, no. 2 (August 28, 2020): 319.
- Arnita. SISTEM PEMERINTAHAN PRESIDENSIAL DALAM NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA 1 PRESIDENTIAL GOVERNMENT SYSTEM IN THE UNITARY OF REPUBLIC OF INDONESIA, 2020.
- Bapino, Sri Rahayu, Noldy Mohede, and Nixon Wulur. "PERLINDUNGAN HAK ASASI MANTAN TERHADAP STIGMA NEGATIF DITINJAU DARI UU NO. 39 TAHUN TENTANG HAK ASASI MANUSIA" (2021).
- Dian Aries Mujiburohman. "Pengantar-Hukum-Tata-Negara" (2019).
- Faturohman Faturohman, Mohamad Dian Ferriawan, and Wahyu Setiaji. "Arah Dan Kepastian Hukum Terhadap Warga Kampung Bayam Demi Terciptanya Keadilan." Terang : Jurnal Kajian Ilmu Sosial, Politik dan Hukum 1, no. 2 (June 4, 2024): 311-319.
- Fitri, Sheila. "Eksistensi Penerapan Ultimatum Remedium Dalam Sistem Pidana Indonesia" (December 2020).
- Gumawang Saksono, Ilham, Tiyas Vika Widyastuti, and Kata Kunci. "Kompleksitas Penetapan Hukum Anak Angkat Di Pengadilan" (2023). <https://doi.org/10.24905/>.
- Herlambang Perdana, R, and Wiratraman Pengantar. Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Setelah Amandemen UUD 1945: Konsep, Pengaturan Dan Dinamika Implementasi. Jurnal Hukum Panta Rei. Vol. 1, 2023.
- Isra, Saldi. Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Penguatan Hak Asasi Manusia Di Indonesia, 2022.
- Naura Maharani, Eva, Akmal Haris, Nazwa Hawwa Audica, Febriyana Nur Aziza, and Sagita Sari. "Analisis Hak Asasi Manusia Dan Konstitusionalitas Putusan Mahkamah Konstitusi." Jurnal Relasi Publik 1, no. 2 (2023): 79-91. <https://doi.org/10.59581/jrp-widyakarya.vii2.326>.
- Ramadani, Moch. Sahrul. "ANALISIS YURIDIS TERHADAP HAK ASUH ANAK YANG DITERLANTARKAN PUTUSAN PN Jakarta Timur No. 644/Pdt.P/2020/PN Jaktim" (2020).
- Saragih, Geofani Miltree. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK LANJUT PUTUSAN MAHKAMAH DALAM PENGUJIAN UNDANG-UNDANG TERHADAP UNDANG- UNDANG DASAR 1945 OLEH LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA" (2022).
- Sekretariat Jenderal MPR RI. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945, 2021.

- Sulistiyo, Agung. Perlindungan Korban Kekerasan Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Vol. 7, 2021. <http://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta>.
- Triningsih, Anna, and Achmad Edi Subiyanto. Implementasi Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Lex Jurnalica. Vol. 19, August 2022.
- Wulan Ayu, Zendy WP, and Haidar Adam. PUTUSAN ULTRA PETITA MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PERKARA PENGUJIAN KONSTITUSIONALITAS UNDANG-UNDANG, 2019.